

Materi Soal SKB CPNS MA 2023

PASAL 24 UUD 1945 Setelah Amandemen

Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Ayat 1 menjelaskan tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- Ayat 2 menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang di bawahnya yaitu lingkungan PU, PA, PM, PTUN dan oleh sebuah MK
- Ayat 3 menjelaskan badan lain yang fungsinya dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU

Pasal 24A Tentang Mahkamah Agung

- Ayat 1 menjelaskan kewenangan MA yakni mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh UU
- Ayat 2 menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki Hakim Agung yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum
- Ayat 3 menjelaskan ttg Calon Hakim diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden **(KY mengusulkan, DPR menyetujui, Presiden menetapkan)**
- Ayat 4 menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung
- Ayat 5 menjelaskan ttg susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara MA serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan UU

Pasal 24B Tentang Komisi Yudisial

- Ayat 1 menjelaskan tentang **KY bersifat mandiri** yang berwenang **mengusulkan pengangkatan hakim agung** dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
- Ayat 2 menjelaskan tentang anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- Ayat 3 menjelaskan bahwa Anggota **Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR**
- Ayat 4 menjelaskan tentang susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU

Pasal 24C Tentang Mahkamah Konstitusi

- Ayat 1 menjelaskan tentang kewenangan MK, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran PARPOL dan memutus perselisihan tentang hasil PEMILU**
- Ayat 2 menjelaskan tentang MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan atau Wapres menurut UU
- Ayat 3 menjelaskan tentang keanggotaan MK yang terdiri dari 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. **3 orang** diajukan MA, **3 orang** oleh DPR, dan **3 orang** oleh Presiden
- Ayat 4 menjelaskan tentang **Ketua dan Wakil Ketua MK** dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
- Ayat 5 menjelaskan tentang **sifat yang harus dimiliki hakim konstitusi** yakni integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara

- Ayat 6 menjelaskan ttg **pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi**, hukum acara serta ketentuan lainnya ttg MK diatur dengan UU

Penjelasan Mengenai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (atas dasar perubahan dari UU No 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

- a. Pasal 2 ayat 1-4: **Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, semua peradilan di Indonesia diatur oleh UU, peradilan dilakukan dengan **SEDERHANA, CEPAT dan BIAYA RINGAN**
 - b. Pasal 3 ayat 1-3: hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, pihak luar dilarang mencampur tangan dalam urusan peradilan di lingkungan kehakiman. Kecuali diatur dalam UUD 1945, yang melanggar ayat 2 akan dipidana
 - c. Pasal 4 ayat 1-2: pengadilan mengadili tanpa membeda-bedakan orang, pengadilan membantu mencari keadilan demi tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - d. Pasal 5 ayat 1-3: hakim dan hakim konstitusi wajib memahami nilai hukum dan rasa keadilan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, serta wajib menaati **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**
 - e. Pasal 24 ayat 1-2: terhadap putusan kasasi, pihak ybs dapat mengajukan peninjauan kembali namun putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali (2x)
 - f. Pasal 25 ayat 1-5 tentang Badan Peradilan di bawah MA
 1. **Peradilan Umum (PU)**: berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi berdasarkan UU)
 2. **Peradilan Agama (PA)**: berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU-an
 3. **Peradilan Militer (PM)**: berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU-an
 4. **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**: berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
- Bagian Ketiga MK, Pasal 29 ayat 1-4: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

BAB V BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

- Pasal 38 ayat (2), fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan
 - b. Penuntutan
 - c. Pelaksanaan putusan
 - d. Pemberian jasa hukum, dan
 - e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

BAB VI PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

- Pasal 39 ayat 1-4: pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah MA dilakukan oleh MA, MA juga melakukan pengawasan tinggi

- administrasi dan keuangan, **pengawasan internal tingkah laku hakim dilakukan MA**, pengawasan ayat 1-3 tdk boleh mengurangi kebebasan Hakim dlm memutus perkara
- Pasal 40 ayat 1-2: sedangkan **pengawasan eksternal hakim dilakukan oleh KY** demi menjaga dan menegakkan kehormatan martabat, serta perilaku hakim. KY melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - Pasal 43: Hakim yang melanggar diperiksa oleh MA dan atau KY
 - Pasal 44 ayat 1-2: **pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi**

BAB VIII JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

- Pasal 48 ayat 1-2 jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim, Pasal 49 Ayat 1-2 tunjangan khusus hakim ad hoc

BAB IX PUTUSAN PENGADILAN

- Pasal 50 ayat 1-2: putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan, memuat pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang
- Pasal 51: Penetapan, ikhtisar rapmus, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang
- Pasal 52 ayat 1-3: pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan, wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak

BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 54 ayat 1-3

- Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa
- Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan
- Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan
- Pasal 55 ayat 1-2: ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan Per-UU-an

BAB XI BANTUAN HUKUM

- Pasal 56 ayat 1-2: setiap orang berhak mendapat bantuan hukum, negara akan menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

- Pasal 58, 59 ayat 1-3, Pasal 60 ayat 1-3, Pasal 61: Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS)
- Pasal 59 ayat 1-3 ARBITRASE: **Arbitrase penyelesaian sengketa yang dibuat berupa perjanjian arbitrase secara tertulis yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak**. Apabila pihak tdk melaksanakan arbitrase scr sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa
- Pasal 60 ayat 1-3 APS: APS bisa dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Hasil penyelesaian

dituangkan dalam keepakatan tertulis. Keepakatan tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik

UU NOMOR 14 TAHUN 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU NOMOR 3 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO 14/1985 Tentang MA

- **Mahkamah Agung** adalah Lembaga Tinggi Negara dan **Pengadilan Negara tertinggi** dari semua Lingkungan Peradilan
- Susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekjen MA
- Pimpinan MA tdd Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Ketua Muda. Hakim Anggota MA adalah Hakim Agung
- Syarat **Hakim Agung**: WNI, bertaqwa pada Tuhan YME, setia kpd Pancasila, bukan bekas anggota PKI atau organisasi terlarang lainnya, berijazah Sarjana Hukum, berumur serendah-rendahnya 50 tahun, berpengalaman sekurangnya **5 tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding** atau **10 tahun sebagai Hakim Tingkat Banding**, berwibawa, jujur, adil dan tidak tercela (UU No 14/1985)
- diubah UU No 3/2009 -> **Hakim Karier**: WNI, bertakwa kepada Tuhan YME, berijazah magister hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu scr rohani dan jasmani, berpengalaman paling sedikit **20 tahun menjadi hakim** termasuk paling sedikit **3 tahun menjadi hakim tinggi**, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian
- **Nonkarier**: berpengalaman dalam **profesi hukum paling sedikit 20 tahun**, berijazah doktor dan magister hukum, tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Hakim agung ditetapkan oleh Presiden, diajukan oleh DPR, diusulkan oleh KY
- Cakim Agung yang diusulkan KY dipilih oleh DPR 1 orang dari 3 nama
- Pemilihan Cakim Agung dilakukan paling lama **30 hari** sejak tanggal nama calon diterima DPR
- Pengajuan Cakim Agung kepada Presiden dilakukan paling lama **14 hari**
- Pasal 9 Pengucapan Sumpah Jabatan
- Persyaratan menjadi **panitera MA**: WNI, bertakwa kpd Tuhan YME, sarjana hukum, pengalaman sekurangnya **2 tahun sebagai panitera muda MA** atau ketua/wakil ketua pengadilan tingkat banding. Sedangkan syarat menjadi **panitera muda** pengalaman sekurangnya **1 tahun sebagai hakim tinggi**. Untuk menjadi **panitera pengganti MA** pengalaman sekurangnya **10 tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama**
- Panitera diambil sumpah, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA. Panitera merangkap sebagai Sekjen MA
- Seorang hakim dan panitera **wajib mengundurkan diri** apabila memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan salah satu hakim anggota, penuntut umum, terdakwa, advokat, penggugat maupun tergugat. Apabila tidak diganti dan putusan tetap dijatuhkan maka putusan **dianggap batal** dan dipersilakan untuk diperiksa ulang
- Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:
 - o Pelaksana putusan MA
 - o Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya
 - o Penasihat hukum
 - o Pengusaha
- Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung

Pasal 28 Ayat 1 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- **Permohonan Kasasi**
- Sengketa tentang kewenangan mengadili

- a) antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang Lain
- b) antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama
- c) antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan (Pasal 33)
- **Permohonan Peninjauan Kembali** putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- MA berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 ayat 2)
- Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan (pasal 29 UU No. 14/1985)

Pasal 43 ayat 1-2, Pasal 44 ayat 1-2

- Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat diajukan satu kali
- Kasasi dapat diajukan oleh:
 - a) Pihak yang berperkara atau wakilnya yang scr khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
 - b) Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau **Penuntut Umum atau Oditur** dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer
- Pasal 46 ayat 1-4: batas permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan ditetapkan, apabila dalam 14 hari lewat tanpa permohonan kasasi maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan, setelah pemohon kasasi membayar perkara lalu dicatat panitera dan selambat-lambatnya 7 hari panitera memberitahukan scr tertulis mengenai kasasi ke pihak lawan

Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

- Pasal 66 ayat 1-3: PK hanya dapat diajukan 1 kali, PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan, PK dapat dicabut selama belum diputus. Apabila sudah dicabut tdk dapat diajukan lagi
- Pasal 67 (alasan permohonan PK putusan perkara perdata):
 - a) adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
 - b) apabila ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
 - c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tdk dituntut atau lebih drpd yang dituntut
 - d) bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
 - e) diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
 - f) apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim
- Pasal 68 ayat 1-2: PK diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses PK pemohon meninggal dunia maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
- Pasal 69 tenggang waktu pengajuan PK adalah **180 (seratus delapan puluh) hari**
- Pasal 72 ayat 1 panitera wajib memberikan salinan PK kepada pihak lawan dalam **14 hari**

- Pasal 72 ayat 2 pihak lawan mengajukan jawaban dalam **30 hari**

UU NOMOR 2 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU NOMOR 49 TAHUN 2009

- **Peradilan adalah** suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan **Pengadilan adalah** badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan
- Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
- **Pengadilan Negeri** berkedudukan di Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Ibu Kota Kabupaten/Kota, sedangkan **Pengadilan Tinggi** berkedudukan di ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah **Provinsi**
- Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh MA
- Pengadilan terdiri dari Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding
- Susunan Pengadilan Negeri tdd Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan Pengadilan Tinggi tdd sama tapi tanpa Jurusita
- **Pengawasan internal tingkah laku hakim dilakukan oleh MA,** sedangkan **eksternal dilakukan oleh KY.** Namun dalam pengawasannya KY berkoordinasi dengan MA. Dalam pengawasan eksternal, KY melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- **Hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul MA**
- Hakim Pengadilan dapat diberhentikan oleh Presiden atas usul MA ataupun KY melalui Ketua MA. Usul pemberhentian Hakim oleh KY dapat dilakukan apabila Hakim **melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**
- Ketua dan Wakil Ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA
- Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum

UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA jo NOMOR 3 TAHUN 2006

- Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
- Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
- Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi
- Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung
- Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung
- Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA
- Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA
- Panitera tidak merangkap sebagai sekretaris pengadilan
- Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi syariah

- Dalam hal terjadi sengketa hak milik, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun apabila sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang yang beragama Islam maka diputus oleh pengadilan agama
- **Cerai Talak** diajukan oleh **suami** (disebut pemohon) **istri** (termohon). **Pengadilan dilakukan di daerah kediaman termohon**. Apabila termohon bertempat tinggal di Luar Negeri maka dapat dilaksanakan di daerah kediaman pemohon. Dalam hal keduanya bertempat tinggal di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada **Pengadilan Agama Jakarta Pusat**. Pemeriksaan permohonan dilakukan selambatnya **30 hari**
- **Cerai Gugat** diajukan oleh **istri** (penggugat) **atau kuasanya** kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali pindah kediaman. Untuk kediaman luar negeri sama halnya dengan Cerai Talak. Pemeriksaan gugatan dilakukan oleh Majelis Hakim selambatnya 30 hari
- **Biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon**
- Panitera berkewajiban memberikan akta cerai selambatnya 7 hari

UU NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA jo UU NOMOR 9 TAHUN 2004 jo UU NOMOR 51 TAHUN 2009

- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Per-UU-an yang berlaku
- Pengadilan Tata Usaha Negara berkududukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten. Pengadilan Tinggi terletak di Ibukota Propinsi
- Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan **gugatan tertulis** kepada pengadilan agar Keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi
- Alasan yang dapat digunakan yaitu **keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan Per-UU-an yang berlaku** dan Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Subjek PTUN Penggugat: Orang dan Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan
- Subjek PTUN Tergugat: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan KTUN
- Objek PTUN: KTUN dan termasuk keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil (sengketa kepegawaian)
- Gugatan sengketa diajukan kepada Pengadilan yang berwenang di daerah hukumnya meliputi **tempat kedudukan tergugat**
- Gugatan diajukan dalam tenggang waktu **90 hari** sejak saat diterimanya
- Alat bukti terdiri dari: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim
- Biaya dibebankan pada pihak yang kalah
- **Gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar** dalam hal:
 1. Pokok gugatan tidak termasuk ke dalam wewenang PTUN
 2. Syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat
 3. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
 4. Apa yang dituntut di dalam gugatan sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat
- Terhadap gugatan yang dinyatakan tidak diterima, dapat diajukan perlawanan dalam tenggang **14 hari**. Begitupun dengan upaya hukum **banding**, diajukan dalam **14 hari**

- Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Hakim dalam memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu **30 hari**
- Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan bahwa **gugatan tidak dapat diterima** dan tidak dapat menggunakan upaya hukum namun dapat mengajukan gugatan baru
- Jangka waktu pemanggilan hari sidang tidak boleh kurang dari **6 hari**
- **Proses dismissal** adalah merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan
- **Tahap Pemeriksaan PTUN**
 1. Penelitian Administrasi, yakni Panitera memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register
 2. Proses Dismissal, meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan
 3. Pemeriksaan Persiapan, yakni hakim mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuannya untuk mematangkan perkara
 4. Persidangan dengan acara biasa atau acara cepat
 5. Putusan
- **Pemeriksaan Acara Singkat** adalah suatu prosedur acara yang diselenggarakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam suatu rapat permusyawaratan (dismissal process)
- Rumusan pasal 184 ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah **notoire feiten notorious** yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan
- Putusan Pengadilan dapat berupa:
 1. Gugatan ditolak
 2. Gugatan dikabulkan
 3. Gugatan tidak diterima
 4. Gugatan gugur
- Dalam hal gugatan dikabulkan maka ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN, yakni:
 1. Pencabutan KTUN yang bersangkutan
 2. Pencabutan KTUN dan Penerbitan TUN yang baru
 3. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan Pada Pasal 3, kewajiban pada ayat (9) disertai dengan pembebanan ganti rugi
- Dalam hal Penggugat tidak datang di hari pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua. Namun di sidang berikutnya tidak datang, maka gugatan dianggap gugur dan Penggugat dibebankan biaya perkara
- Namun, apabila Tergugat tidak hadir maka hakim menyurati atasan Tergugat agar memerintahkan tergugat hadir. Apabila masih belum hadir, persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat
- Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, maka pemeriksaan secara tertutup untuk umum. Namun putusan tetap dibaca dalam persidangan terbuka untuk umum

UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Disusun sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak pihak terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Tujuannya untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan

hukum kepada warga masyarakat dan aparaturnya, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat

- Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam UU meliputi semua aktivitas: Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta yang disebutkan dalam UUD 1945
- Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan didasarkan pada: asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- Sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan menimbulkan Akibat Hukum
- **Upaya administratif** adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap KTUN
- **Keberatan** adalah prosedur penyelesaian sengketa KTUN yang dilakukan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tersebut
- **Banding administratif** adalah prosedur penyelesaian sengketa KTUN yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan dari Badan dan/atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN atau instansi lain
- Warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding
- AUPB: kepastian hukum, kemanfaat, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik
- **Diskresi** Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan
- Atau **diskresi** adalah kebebasan atau inisiatif untuk mengambil keputusan sendiri (freies ermesen)
- **Atribusi** adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU
- **Delegasi** adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
- **Mandat** adalah pelimpahan Kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat
- **Konsesi** itu Keputusan Pejabat Pemerintahan atas persetujuan kesepakatan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengelola fasilitas umum dan SDA serta pengelolaan lainnya
- Kalau **Dispensasi** adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat

UU NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

- Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan hakim di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 5 ayat 1)
- **Oditurat** merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 5 ayat 2)

- Hukum militer adalah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan AB/TNI dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang
- Pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima
- Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
- Peradilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, yang berdasarkan UU dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan UU, dan seseorang dengan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dlm Lingkungan Peradilan Militer
- **Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta berwenang untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana**
- Pengadilan mengadili berdasarkan **tempat kejadiannya** berada di daerah hukumnya atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya
- Susunan Pengadilan Militer tdd Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama (berada di Ibukota) dan Pengadilan Militer Pertempuran
- Susunan Persidangan Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dibantu **1 hakim, 2 hakim anggota, 1 oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu panitera**. Sedangkan **Pengadilan Utama Militer** hampir sama susunannya namun **tanpa Oditur**
- Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 hakim, 2 hakim anggota, 1 panitera
- Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat banding
- Pengadilan Militer Utama memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha di tingkat banding
- Pengadilan Militer Pertempuran bersidang dengan 1 orang hakim dengan beberapa hakim anggota berjumlah ganjil, dihadiri 1 orang oditur militer/oditur militer tinggi dan 1 orang panitera. Mengadili perkara pidana pertama dan terakhir yang dilakukan di daerah pertempuran
- Pengadilan Militer utama melakukan pengawasan terhadap pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran
- Pembinaan teknis oditurat dilakukan oleh oditurat jenderal dan merupakan pejabat fungsional untuk melakukan penuntutan
- Dalam hal tergugat tidak hadir, persidangan tetap dilaksanakan. Jika penggugat tidak hadir maka gugatan gugur

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Oditur Militer	Panitera
Pengadilan Militer	Mayor	Kapten	Kapten	Pembantu Letnan, Kapten
Pengadilan Militer Tinggi	Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Kapten, Mayor
Pengadilan Militer Utama	Brigjen/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama	Kolonel	-	Mayor, Kolonel

Pengadilan Militer Pertempuran	Letnan Kolonel	Mayor	Mayor	
-----------------------------------	----------------	-------	-------	--

UU NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum
- **Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota** yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan
- Khusus untuk DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap Kotamadya
- Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor, dan tindak pidana yang scr tegas dalam UU lain ditentukan sebagai tipikor
- Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tipikor yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Republik Indonesia
- Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor, pengadilan tipikor, pengadilan tinggi dan MA terdiri atas **hakim karier dan hakim ad hoc**
- Setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan tipikor sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU-an karena pengadilan tipikor bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik
- Susunan majelis hakim dibentuk dalam waktu paling lambat 3 hari sejak penerimaan berkas perkara
- Perkara tipikor pada tingkat pertama harus diperiksa, diadili dan diputus dalam waktu **120 hari**, pada tingkat **banding 60 hari**, pada tingkat **kasasi 120 hari** dan dalam hal **peninjauan kembali 60 hari**
- Biaya dibebankan pada MA yang berasal dari APBN
- Tindak Pidana Korupsi sendiri diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999
- Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 33 Pengadilan dan tersebar di seluruh Indonesia

UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Jenis perselisihan PHI: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan
- PHI wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan **bipartit scr musyawarah untuk mencapai mufakat (diselesaikan dalam 30 hari)**. Dalam musyawarah mencapai kesepakatan penyelesaian maka dibuat **Perjanjian Bersama** yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, perundingan dianggap gagal. Maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti. Bila bukti belum lengkap berkas dikembalikan dan diberi waktu 7 hari
- Penyelesaian melalui mediasi dilakukan mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dalam waktu 7 hari setelah menerima perkara, mediator harus sudah mengadakan penelitian mengenai duduknya perkara. **Dalam hal tercapai, pihak yang bersengketa membuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani dan disaksikan oleh mediator** dan mendaftarkan perjanjiannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri wilayah hukum pihak mengadakan perjanjian kemudian diberikan akta bukti pendaftaran
- Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan serikat kerja. Dilakukan oleh konsiliator pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

- Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh
- Pasal 5 apabila **konsiliasi** atau **mediasi** tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
- **Pengadilan Hubungan Industrial** bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di **tingkat pertama** mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan di **tingkat pertama dan terakhir** mengenai perselisihan kepentingan, dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
- Hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
- **Susunan PHI pada Pengadilan Negeri tdd:** Hakim, Hakim ad hoc, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. **Susunan PHI pada MA:** Hakim Agung, Hakim Ad hoc pada MA, Panitera
- Hakim PHI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA, sedangkan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA

UU NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN PERIKANAN

- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari **praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran** yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
- Perairan Indonesia adalah laut Indonesia beserta perairan kepulauan, dan perairan pedalaman
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan termasuk dalam kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya
- **Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
- **Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dr SIUP
- **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan
- **Batas Laut Teritorial adalah 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia**
- **ZEEI** (meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya) dengan batas terluar **200 mil dari garis pangkal laut teritorial**, sedangkan laut lepas adalah bukan bagian dari ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia
- Setiap kapal Indonesia maupun asing yang ingin melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib membawa **SIPI**. Begitu juga saat penangkapan ikan, wajib membawa SIKPI
- Kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib membawa anak buah kapal WNI sebanyak 70% dari jumlah anak buah kapal
- **Tiap kapal milik WNI wajib mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia**
- Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan dibentuk **subkepaniteraan pengadilan yang dipimpin oleh seorang panitera muda**. Dalam melaksanakan tugasnya panitera muda dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti
- Dasar hukum dari UU ini adalah **UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang United Nations Convention on the Law of the Sea 1982** yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI, dan laut lepas

- Pengawas perikanan melaksanakan pengawasan tertib meliputi: kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, perbenihan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan dan ikan hasil rekayasa genetik
- **Susunan Majelis Hakim Peradilan Perikanan terdiri dari 2 hakim ad hoc, dan 1 hakim karier.** Hakim karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung
- Dalam jangka waktu **30 hari** sejak perkara dilimpahkan penuntut umum, hakim sudah harus menjatuhkan putusan
- Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka dapat ditahan 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari
- Penyidik bidang perikanan dilakukan oleh **Penyidik PNS, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi RI**
- **Pengawas perikanan ialah Penyidik PNS dan Non-Penyidik PNS**
- Terdapat 5 Pengadilan Perikanan di Indonesia. Yakni Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Saat ini sudah ada 10
- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan Menteri Kelautan (Pasal 7 ayat 2)
- **Lintas damai (*innocent passage*)** adalah suatu konsep dalam hukum laut yang memperbolehkan suatu kapal untuk melewati perairan kepulauan dan teritorial negara lain, dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu

UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN NIAGA (KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

- Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara-perkara niaga. Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase
- Fokus penanganan perkaranya seputar **pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, penundaan kewajiban pembayaran utang, HAKI dan sengketa kepailitan**
- Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara Kepailitan (sita umum atas kekayaan debitur karena tidak bisa membayar hutang) dan PKPU, kasus *actio pauliana* (suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya) dan prosedur renvoi (bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau dibantah kepada curator)
- Juga berwenang menangani perkara HAKI yang meliputi: **Varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta**
- Dan perkara Lembaga Penjamin Simpanan, sengketa dalam proses **likuidasi yakni proses suatu perusahaan menjual segala aset, menyelesaikan kewajiban perusahaan, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham. Serta menutup perusahaannya sebagai badan hukum** dan tuntutan pembatalan segera perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha
- **Hakim karier pengadilan niaga** diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung** dengan syarat harus berpengalaman, mempunyai dedikasi dan pengetahuan, sikap yang baik dan pelatihan khusus
- Tidak hanya hakim karier, namun dapat juga diangkat seorang yang ahli **sebagai Hakim ad hoc di Pengadilan Niaga tingkat pertama**
- Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk mencapai kesepakatan tentang cara pembayaran utang.

Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan penundaan sementara dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini berlaku maksimal 45 hari, setelah itu harus diputuskan apakah dapat diputuskan penundaan secara tetap

- Selanjutnya Pengadilan Niaga harus memanggil pihak debitur dan kreditur untuk melakukan **perdamaian tentang cara pembayaran utangnya**. Jika tercapai maka **hakim akan memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap**, jika tidak tercapai maka Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya
- Pengadilan Niaga di Indonesia ada 5
- **Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas**
- **Kreditor adalah yang mempunyai piutang** yang karena perjanjian atau UU dapat ditagih di muka pengadilan. sedangkan **Debitur adalah orang yang mempunyai utang** yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
- **Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit** dengan putusan Pengadilan
- Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit
- Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan akibat adanya kasasi dan PK, perbuatan kurator tetap sah dan mengikat debitur
- Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
- **Syarat Pailit adalah: ada dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya**
- Permohonan tersebut dapat diajukan oleh kejasaaan untuk kepentingan umum
- Dalam hal debitur adalah bank, permohonan diajukan oleh Bank Indonesia
- Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian maka permohonan diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
- Dalam hal debitur adalah Perusahaan asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN maka pernyataan pailit diajukan Menteri Keuangan
- Putusan diajukan di daerah tempat kedudukan Debitur
- Kepailitan dapat berakhir dengan cara **insolvensi** (ketidakmampuan debitur membayar utang-utangnya) apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara **rehabilitasi**, rehabilitasi dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya.
- Permohonan pernyataan pailit selambat-lambatnya diputus dalam **60 hari** sejak tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum begitupun dengan permohonan yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung
- Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang terjadi gugur demi hukum
- Permohonan **pernyataan pailit harus dikabulkan** apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat pailit telah dipenuhi

UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

- Pengadilan HAM merupakan **pengadilan khusus** yang berada di bawah peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

- Pengadilan HAM juga **berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia**. Namun **tidak berwenang** untuk memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan
- Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk DKI Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan
- **Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida yakni:** membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan scr paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
- **Pelanggaran HAM kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain:** pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, penganiayaan tdp suatu kelompok tertentu, penghilangan orang scr paksa, dan kejahatan apartheid
- **Hukum acara Pelanggaran HAM** dilakukan berdasarkan **ketentuan hukum acara pidana**
- Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dapat diangkat untuk menjabat selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Terdiri dari 5 orang hakim (2 hakim karier, 3 hakim ad hoc)
- Jumlah hakim ad hoc pada pengadilan HAM berjumlah 12 orang
- Perkara **Pelanggaran HAM berat harus diperiksa dan diputus** oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama **180 hari**. Sedangkan saat **banding**, perkara harus diperiksa dan diputus dalam waktu **90 hari**. Untuk kasasi **90 hari**
- **Korban pelanggaran HAM mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi** dicantumkan di dalam amar putusan
- Landasan perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia diatur di dalam **UU No. 39 Tahun 1999**
- Berdasarkan UU tersebut jumlah anggota Komnas HAM adalah sebanyak 35 orang, dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden
- Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan Komnas HAM yang dapat membentuk tim ad hoc. Sementara kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung
- Banding dan Kasasi diajukan dalam waktu paling lama **90 hari**
- Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat di luar batas wilayah RI
- Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun
- HAM berat yakni: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
- Pertama kalinya Pengadilan HAM didirikan di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar

UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai **tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan** setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan

- Subjek sistem peradilan pidana anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana
- **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana
- **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami
- Sebelum berumur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak
- **Penyidikan** dilakukan oleh **pejabat kepolisian** yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan **penuntut** dilakukan oleh **Penuntut Umum** yang ditunjuk oleh **Jaksa Agung**. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. PK memberikan dlm waktu 3 hari
- Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi
- **Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana** dan terhadap proses tsb dengan syarat: diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana
- **Tujuan diversi** yakni **mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak**
- **Penyelesaian menggunakan restorative justice**. Yakni melibatkan pihak bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan **pemulihan kembali korban pada keadaan semula**
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak **14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara selama 7 thn lebih**
- Jumlah dalam memutus perkara anak adalah **hakim tunggal**
- Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana. Penyidik, PK, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkan kembali ke orangtua/wali
 - b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan (KUHP Baru Pasal 41)

UU NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

- Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang **mencari keadilan terhadap sengketa pajak**
- **Wajib pajak** adalah orang pribadi/badan yang berwenang dan terlibat untuk membayar pajak. Sedangkan **penanggung pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak
- Pengadilan pajak berkedudukan di ibukota Negara
- Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh MA dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan

- **Sengketa pajak adalah sengketa bidang perpajakan yang mungkin timbul antara wajib pajak maupun penanggung pajak dengan pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang bisa diajukan banding maupun gugatan kepada Pengadilan Pajak**
- **Keberatan yang dapat diajukan ke Dirjen Pajak yakni:** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku
- Dari keberatan tsb, wajib pajak bisa menuliskan isi keberatan maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi **jumlah kerugian berdasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah besaran pajak dan materi ataupun isi dari pemungutan maupun pemotongan pajak**
- Apabila hasil putusan keberatan belum puas, wajib pajak dapat mengajukan banding. Permohonan diajukan secara tertulis paling lama **90 hari** sejak SK Keberatan diterima
- **Gugatan merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak maupun penanggung pajak pada pelaksanaan penagihan pajak maupun keputusan yang bisa diajukan gugatan.** Gugatan diajukan paling lama **14 hari** sejak tanggal pelaksanaan penagihan dan **perpanjangan waktu selama 14 hari**. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30 hari, perpanjangan waktu 14 hari
- Apabila wajib pajak belum merasa puas dengan keputusan banding, maka langkah selanjutnya yang bisa diambil adalah **Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung**. Pengajuan PK bisa dicabut oleh wajib pajak, bila langkah ini dilakukan maka wajib pajak tidak bisa melakukan PK lg
- **Penyebab terjadinya sengketa pajak antara lain** karena adanya Kebijakan dari Dirjen Pajak, adanya perbedaan interpretasi atau pengertian dan pemahaman terhadap suatu peraturan, adanya perbedaan metode perhitungan dan adanya keberatan dari wajib pajak yang meliputi keberatan mengenai sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak
- Pengadilan pajak tidak bisa mengajukan kasasi

UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG MAHKAMAH SYARIAH

- **Mahkamah Syariah adalah pengadilan Agama untuk wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**
- Tugas pokok dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah
- **Fungsi peradilan**, yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum
- **Fungsi administrasi**, yakni sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum
- **Fungsi nasehat dan pembinaan** yakni berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di Instansi Pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah
- **Fungsi pengawasan**, dalam hal ini Mahkamah Syariah Idi berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya
- Mahkamah Syariah diberikan kewenangan pula untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding untuk perkara

- a. **Al Ahwa Al Syakhshiyah** (istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan Peradilan Agama)
- b. **Mu'amalah** (peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat)
- c. **Jinayah** (segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf: orang yang dianggap telah mampu bertindak hukum)
- Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, diatur dalam Qanun **Nomor 6 Tahun 2014**
- Jarimah adalah perbuatan yang dilarang Syariat Islam (perbuatan pidana)
- Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah
- Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh
- Tugas lain dari Mahkamah Syariah adalah Pengawasan dan Penasehat Hukum

PEMBAGIAN HUKUM DALAM NEGARA

- **Pembagian Hukum Menurut Sumbernya**
 - a. Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
 - b. Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)
 - c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat)
 - d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
- **Pembagian Hukum Menurut Bentuknya**
 - a. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUHPer, KUHP. Kodifikasi ialah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kita Undang-Undang. Dan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan seperti hukum perkoperasian, hak paten, hak cipta, hukum agraria
 - b. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan)
- **Pembagian Hukum Menurut Tempat Berlakunya**
 - a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara
 - b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional
 - c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain
 - d. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya
- **Pembagian Hukum Menurut waktu Berlakunya**
 - a. Ius Constitutum (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya ius constitutum adalah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu
 - b. Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang (hukum yang dicita-citakan)
 - c. Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat
- **Pembagian Hukum Menurut Cara Mempertahankan**

- a. Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata dll
- b. Hukum Formal, yaitu hukum proses atau hukum acara. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi keputusan. Contoh: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata
- **Pembagian Hukum Menurut Sifatnya**
 - a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
 - b. Hukum yang mengatur (hukum pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian
- **Pembagian Hukum Menurut Wujudnya**
 - a. Hukum Obyektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih
 - b. Hukum Subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut jg sebagai Hak
- **Pembagian Hukum Menurut Isinya**
 - a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan
 - b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara)

Hukum Acara Pidana

- **Hukum Acara Pidana bersumber pada UU No. 8 Tahun 1981 (sebelumnya HIR)**
- Hukum Acara Pidana mengatur mengenai prosedur dan tata cara dalam menegakkan hukum pidana materiil
- Hukum Pidana dibagi dua, yakni materiil (KUHP) dan formil (KUHP). Materiil berisi norma-norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh (hukum substansif). Sedangkan formil tentang prosedural (hukum prosedural)
- **Tujuan daripada Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materiil yang dilakukan dengan cara pembuktian**
- Fungsi Hukum Acara Pidana adalah sebagai pedoman penegak hukum dalam menegakkan perbuatan pidana dan mengkonkritkan norma-norma abstrak terhadap peristiwa pidana yang terjadi
- Asas-asas Hukum Acara Pidana
 - a. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*), Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Yakni tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*
 - b. **Asas Oportunitas**, memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum
 - c. **Asas Akusator dan Inkisitor**, asas akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek di setiap tindakan pemeriksaan, sedangkan inkisitor menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan

- d. **Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)**, bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum tanpa membeda-bedakan orang dan membeda-bedakan perlakuannya. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
- e. **Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum**, artinya setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan pengadilan. Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 159 KUHAP
- f. **Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan**
- g. **Asas Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum**, tersangka dan atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum berupa penasihat hukum. Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP
- h. Asas hakim pasif, yaitu hakim menunggu datangnya perkara
- i. Asas hakim aktif, hakim aktif mencari kebenaran materiil dalam persidangan
- j. Larangan main hakim sendiri
- k. **Asas praduga tidak bersalah (*presumption innocence*)**, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
- l. **Asas pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan** dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil
- m. **Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap**, yakni hakim tidak boleh merangkap jabatan apapun karena hakim adalah jabatan negara
- Jenis-jenis putusan yakni:
 - a. **Putus bebas**, dari hasil pemeriksaan sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
 - b. **Putus lepas**, jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut **bukan merupakan suatu tindak pidana** maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
 - c. **Putus pemidanaan**, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana
- Seseorang berhak mendapatkan **rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum** yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana, Hakim dibantu oleh penyidik, penyelidik, penuntut umum
- Dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa tahapan. Pertama adalah **penyelidikan** yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Untuk menetapkan sebagai tersangka setidaknya terkumpul dua bukti yang cukup
- Kemudian proses hukum dilimpahkan ke **penyidik** yang dilakukan oleh pejabat kepolisian untuk mengumpulkan bukti lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Penyidik **dapat melimpahkan perkaranya ke penuntut umum**
- Tingkat penyidikan dapat dihentikan demi hukum apabila: Perkara *nebis in idem*, perkara daluwarsa, tersangka meninggal dunia (meskipun sudah terkumpul dua alat bukti yang sah)
- Penghentian di tingkat penyidikan dan penuntutan terjadi karena perkara tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana
- Pra Peradilan adalah prosedural sebelum peradilan. Yakni penangkapan, penyitaan dan penggeledahan. Pra Peradilan dapat diajukan sebelum perkara pokok dibacakan di pengadilan atau disidangkan. Perkara Pra Peradilan harus selesai dalam jangka waktu 7 hari. **Perkara pra peradilan disidangkan oleh hakim tunggal** yang tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera

- Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka
 - d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti
- Yang dapat mengajukan Pra Peradilan adalah:
 - a. Tersangka, yakni apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan batas waktu penahanan
 - b. Penyidik, untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan
 - c. Penuntut Umum, untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
- Sistem pembuktian yakni harus mengetahui alat-alat ukur dalam pembuktian. Keterangan bukti antara lain: Keterangan saksi (saksi *a charge* = saksi yang memberatkan diajukan oleh Penuntut Umum, lalu saksi *de charge* = saksi yang meringankan diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum), keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

Hukum Acara Perdata

- HIR adalah hukum acara untuk pemeriksaan pada tingkat pertama untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan RBg untuk di luar Jawa dan Madura
- Isi secara garis besar, hukum acara perdata adalah ketika hak kita dilanggar orang lain, apabila kita ingin memulihkan kembali hak tersebut melalui bantuan pengadilan agar persoalannya diselesaikan
- Fungsi hukum acara perdata adalah **rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil**
- Asas-asas hukum acara perdata:
 1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman
 2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
 3. Asas objektivitas
 4. Gugatan/permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan
 5. **Hakim harus memutus semua tuntutan**. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut
 6. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
 7. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan
 8. **Beracara dikenakan biaya**
 9. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Apabila surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat maka surat gugatan tidak sah dan segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa. Namun **tidak ada keharusan untuk diwakilkan**
 10. **Sidang pengadilan terbuka untuk umum**, artinya setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan perkara di persidangan. (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 48/2009
 11. **Mendengar kedua belah pihak**, artinya kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama
 12. **Hakim bersifat menunggu** (pasal 118 HIR dan 142 RBg), hakim menunggu diajukannya perkara atau gugatan
 13. **Hakim bersifat pasif**, pokok perkara yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim
 14. **Hakim bersifat aktif**, mendamaikan para pihak dan memimpin sidang, membantu para pihak mencari kebenaran sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg
 15. **Putusan harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat**

16. **Hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya.** Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan mengadilinya

	Jurisdictio Contentiosa	Jurisdiction Voluntaria
Pihak yang berperkara	Selalu ada dua pihak yang berperkara	Hanya ada satu pihak yang berkepentingan
Aktivitas hakim yang memeriksa perkara	Aktivitas hakim terbatas pada apa yang telah ditentukan	Aktivitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (regulation)
Kebebasan hakim	Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU dan tidak terpengaruh pihak manapun	Hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal
Kekuatan mengikat putusan hakim	Putusan hakim mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang2 yang telah didengar sebagai saksi	Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang

- **Tugas hakim** adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim perdata terbagi menjadi dua, yakni *jurisdictio contentiosa* yang artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk **memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa**. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim harus terbebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun (*independent justice*). Yang kedua tugas hakim *jurisdictio voluntaria*, artinya kewenangan **memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili**, melainkan bersifat administratif saja untuk mengatur suatu hal
- **Kompetensi absolut** yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun dalam lingkungan pengadilan yang lain. **Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan**
- Sedangkan **kompetensi relatif** berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan *actor sequitor forum rei* (Pasal 118 ayat 1, HIR dan Pasal 142 ayat 1 RBg). **Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal**
- Perbedaan Gugatan dan Permohonan yakni **Gugatan adalah suatu tuntutan perkara yang terdapat dua pihak yang bersengketa**. Contoh gugatan pembayaran utang piutang. Sedangkan **Permohonan hanya ada satu perkara tanpa adanya dua pihak yang bersengketa**, contoh permohonan adopsi anak. Hasil dari Gugatan adalah putusan, sedangkan permohonan adalah penetapan
- **Dasar hukum Gugatan yakni Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan 1865 BW**. Gugatan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 RBg), maupun secara lisan Pasal 120 ayat 1 HIR dan Pasal 144 ayat 1 RBg)
- Suatu gugatan harus memenuhi ketentuan sbb:
 1. **Syarat formal**
 - 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
 - 2) Materai
 - 3) Tanda tangan

2. Syarat Substansi

- 1) Identitas para pihak
 - 2) Posita (Fundamentum Petendi), yakni dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Meliputi objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian disusun secara terperinci didukung dengan bukti seperti bon atau kwitansi, hubungan posita dengan petitum
 - 3) Petitum, kesimpulan dari gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Terdiri dari dua bagian, Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan pengadilan dan Petitum Subsidiar yang isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair
- Pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada pihak lain dengan **surat kuasa khusus**. Apabila penggugat mengajukan gugatan scr lisan, pemberian kuasa dpt dilakukan scr lisan dan ketua akan mencatat
 - Dalam hukum acara perdata, sebelum diadili kedua belah pihak yang bersengketa akan dilakukan **perdamaian**. Penyelesaian sengketa seperti ini dapat dilakukan di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian sengketa, seperti mediasi dengan bantuan mediator atau konsiliasi dengan bantuan konsiliator) atau dalam sidang pengadilan itu sendiri. Perdamaian dalam sidang dikehendaki Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg
 - **Putusan verstek** (Pasal 125 ayat 1 HIR) adalah putusan yang ditetapkan karena tergugat atau wakilnya tidak datang ke persidangan. Namun tergugat dapat **mengajukan perlawanan** pada putusan Verstek yang disebut **Verzet** yang dapat diajukan dalam waktu **14 hari** setelah putusan verstek diberikan dan perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah putusan verstek dijalankan (Pasal 129 ayat 2 HIR dan Pasal 153 ayat 2 RBg)
 - Jawaban tergugat (Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBg) berupa:
 1. Eksepsi yaitu tangkisan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara
 2. Jawaban mengenai pokok perkara
 3. Rekonvensi, yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan oleh tergugat terhadap Penggugat yang berisikan pengakuan atau berupa bantahan dengan menuliskan fakta-fakta baru yang dikemukakan oleh tergugat
 - Gugat rekonvensi adalah gugat balas yang dpt diajukan tergugat kpd penggugat
 - Sedangkan intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan. Pihak ketiga tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan
 - Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan peristiwa yang dibantahkannya
 - Macam-macam alat pembuktian:
 1. Alat bukti tertulis atau surat: akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta di bawah tangan yang ditulis oleh tangan sendiri dan ditanda tangani oleh para pihak
 2. Alat bukti saksi termasuk saksi ahli
 - Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan dapat berupa 3 hal, yakni:
 1. Gugatan dikabulkan, dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti (Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 164 HIR). Gugatan dapat dikabulkan sebagian atau seluruhnya ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim
 2. Gugatan ditolak, yakni bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya
 3. Gugatan tidak dapat diterima. Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, seperti:
 - 1) Gugatan yang ditanda tangani kuasa pada surat kuasa tdk memenuhi syarat
 - 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum
 - 3) Gugatan error in persona (kurang orang) dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium

- 4) Gugatan mengandung cacat atau obscur libel (di dalam gugatannya terdapat unsur ketidak jelasan, kabur, tulisan tidak terang)
- 5) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk **memperoleh kesepakatan Para Pihak** dengan dibantu oleh **Mediator**. Dalam mediasi, tidak ada menang atau kalah, karena tujuan mediasi **adalah memperoleh keuntungan masing-masing pihak**
- Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator dan berpihak netral untuk membantu proses penyelesaian sengketa
- Pasal 154 RBg: “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan pertantaraan ketua berusaha mendamaikannya”
- Pasal 130 HIR: “akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial”
- Proses mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa
- Sengketa bisa terjadi karena wanprestasi. Wanprestasi tsb dapat berupa:
 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
 2. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
 3. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat dengan yang diperjanjikan
 4. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian
- **Pasal 7 ayat (1). Para pihak wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.** Pasal 7 ayat 2, **pihak dinyatakan tidak beritikad baik apabila tidak hadir** setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut, hanya hadir sekali, tidak hadir berulang kali, menghadiri namun tidak menanggapi resume perkara, tidak menandatangani konsep kesepakatan
- Biaya mediasi
 1. Tidak dikenakan biaya: jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan, dan penggunaan ruangan untuk mediasi
 2. Dikenakan biaya: jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama
 3. Biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara
 4. Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan
 5. Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban membayar biaya mediasi
- **Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari.** Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu dapat **diperpanjang paling lama 30 hari**
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak wajib **merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani kedua pihak**, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah **akta perdamaian**
- Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. **Akta Perdamaian dibacakan hakim dalam 3 hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian**
- Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGADILAN NIAGA

- 4 Jenis perselisihan hubungan industrial yaitu
 1. **Perselisihan hak**, perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat **perbedaan pelaksanaan atau penafsiran** tdhp ketentuan peraturan per-UU-an, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
 2. **Perselisihan kepentingan**, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
 3. **Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)** adalah perselisihan yang timbul **karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait pengakhiran hubungan kerja** yang dilakukan oleh salah satu pihak
 4. **Perselisihan pemutusan antar serikat pekerja/serikat buruh** adalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan karena perbedaan **paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan**
- Perselisihan hak dan PHK diselesaikan di pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat kerja diselesaikan di pengadilan Tingkat pertama dan Terakhir. Artinya untuk perselisihan di tingkat pertama masih bisa diajukan upaya kasasi ke MA
- Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dinilai berbeda dengan penyelesaian di pengadilan negeri. Terdapat 3 langkah penyelesaian, yakni
 1. **Perundingan bipartit**, yaitu perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih
 - Pada prinsipnya, perundingan bipartit adalah **upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu** dengan scr musyawarah untuk mencapai mufakat
 - Perundingan bipartit diselesaikan dalam **waktu maksimal 30 hari**. Namun dalam jangka wkt tsb tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal
 - Apabila perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat **perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh para pihak**. Perjanjian bersifat mengikat dan menjadi hukum, sehingga wajib dilaksanakan para pihak
 - Setelah itu perjanjian bersama wajib **didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial** pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian. Jika perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke PHI
 2. **Perundingan Tripartit**, yakni perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai **fasilitator**. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
 - a. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh mediator yakni seorang pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai **mediator** yang bersifat netral yang ditetapkan oleh Menteri
 - Jika dalam mediasi tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani para pihak yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan
 - Namun, jika mediasi tidak tercapai, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis agar para pihak memberikan

jawaban tertulis kpd mediator untuk menyetujui atau menolak anjuran tertulis tsb selambat-lambatnya **10 hari kerja**. Jika tidak memberikan tanggapan maka dianggap menolak

- Apabila pihak menyetujui, maka dalam waktu 3 hari kerja mediator akan membantu para pihak untuk membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke PHI. Jika salah satu pihak menolak anjuran tertulis maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
- **Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari kerja**, dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin

b. Konsiliasi, dilakukan untuk penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh konsiliator yang netral dan terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab soal ketenagakerjaan di kabupaten atau kota

- Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli guna diminta dan didengar keterangannya
- Para pihak akan diminta untuk mengajukan permintaan penyelesaian scr tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati
- Jika konsiliasi tercapai maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke PHI
- Namun jika tidak tercapai, konsiliator akan membuat **anjuran tertulis**
- Dalam hal anjuran tertulis ditolak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial

c. Arbitrase, yakni penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan final

- Para pihak akan membuat perjanjian arbitrase dan memilih arbiter tunggal maupun majelis yang dilakukan melalui penunjukan tertulis
- Perselisihan melalui arbitrase harus diselesaikan dalam jangka **waktu 30 hari** sejak penunjukan arbiter dan dapat **diperpanjang 14 hari kerja** atas kesepakatan bersama (hanya satu kali)
- Pemeriksaan perselisihan dimulai selambat-lambatnya **3 hari kerja**
- Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan secara tertulis dalam Surat Perjanjian Arbitrase
- Proses penyelesaian dimulai dengan mendamaikan para pihak. Jika terjadi kesepakatan akan **dibuat akta perdamaian**. Jika tidak maka dilanjut dengan pemeriksaan hingga dikeluarkan putusan
- **Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak** serta bersifat akhir dan tetap yang kemudian **didaftarkan ke PHI**
- Jika putusan tidak dilaksanakan maka dapat diajukan fiat eksekusi
- **Namun jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase maka tidak dapat diajukan lagi ke PHI**

– Intinya kalau perdamaian pada mediasi atau konsiliasi tercapai maka dibuat perjanjian bersama. Namun jika tidak tercapai maka mediator atau konsiliator membuat anjuran tertulis

– Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat **dilakukan** apabila penyelesaian secara bipartit atau tripartit tidak tercapai yakni mediasi dan konsiliasi. Namun apabila penyelesaian scr arbitrase, maka tidak dapat digugat kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial

- Hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur lebih lanjut dan khusus pada UU PPHI. Gugatan diajukan ke PHI pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja

Jenis Perselisihan	Mediasi	Konsiliasi	Arbitrase
Perselisihan Hak	✓	—	—
Perselisihan Kepentingan	✓	✓	✓
Perselisihan PHK	✓	✓	—
Perselisihan Antar Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan	✓	✓	✓

- **Hasil mediasi dan konsiliasi berupa anjuran**, sedangkan **arbitrase putusan**
- Hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan:
 1. Harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi
 2. Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak
 3. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan
 4. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat
- **Gugatan bisa memuat lebih dari 1 perselisihan**. Misal perselisihan hak dan atau kepentingan yang diikuti perselisihan PHK, maka PHI menyelesaikan perselisihan hak dan atau kepentingan terlebih dahulu (Pasal 86, UU No 2/2004)
- Setelah gugatan diajukan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkara perselisihannya
- Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat
- Dalam hal isi gugatan terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Gugatan dicabut sebelum tergugat mengirimkan jawaban

BATAS KHUSUS NIAGA

- **Pengadilan Niaga tidak bisa dilakukan banding, langsung kasasi ke MA**
- Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia berjumlah 5
- Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik atau tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga
- Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Sedangkan likuidasi adalah istilah yang merujuk pada proses untuk mengakhiri bisnis dan mendistribusikan asetnya kepada penuntut

ASAS KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG MENURUT WAKTU DAN TEMPAT

- **Asas Legalitas (the principle of legality)**, bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya.

1. Pasal 1 Ayat (1) UU No 1/2023 (sebelumnya UU No. 8/1981), “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
- **Asas Wilayah atau Teritorial**, yakni negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya.
Pasal 4 UU No. 1/2023 menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam UU berlaku bagi setiap orang yang melakukan:
 1. Tindak pidana di wilayah NKRI
 2. Tindak pidana di kapal Indonesia atau Pesawat Udara Indonesia
 3. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal dan pesawat Indonesia
 - **Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif**, asas perlindungan menitikberatkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan di mana pun
Pasal 5 UU No. 1/2023 menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam UU berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan:
 1. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan
 2. Martabat presiden, wakil presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri
 3. Mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia
 4. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia
 5. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan
 6. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia
 7. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik
 - **Asas Universal**, yakni asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas (tidak dibatasi oleh tempat, wilayah atau bagi orang tertentu saja) asas ini berlaku di mana pun dan bagi siapa pun.
Asas universal sendiri untuk menindak pelaku kejahatan internasional agar tidak lolos. Maka setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan Internasional. Jika pelaku telah dihukum oleh suatu negara, maka negara lain tidak boleh mengadili dengan kasus yang sama (Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 1/2023)
 - **Asas Nasional Aktif**, yakni asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya (asas personalitas). Peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara di manapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri
Pasal 8 UU No. 1/2023:
 1. Ketentuan pidana dalam UU berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI
 2. Ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan
 3. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III
 4. Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi WNI, setelah tindak pidana tsb dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan
 5. Warga Negara Indonesia di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati

ASAS KEKUASAAN KEHAKIMAN (BAB II ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN UU NO 48 TAHUN 2009, Pasal 2 sampai Pasal 17)

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 Ayat (1))
2. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 Ayat (2))
3. Semua peradilan di seluruh wilayah RI adalah peradilan Negara yang diatur dengan UU (Pasal 2 Ayat (3))
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4))
5. Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
6. Larangan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman
7. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang
8. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
9. Hakim dan hakim konstitusi wajib memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat
10. Hakim dan hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional dan berpengalaman di bidang hukum
11. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim
12. Pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya

SUMBER HUKUM NASIONAL

- Sumber hukum adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan yang mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum

1. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang sangat mendesak memiliki kedudukan yang sama. Menurut CST Kansil, menyatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Setiap UU terdiri dari:

- a. Konsideran, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya menentukan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata-kata: menimbang, membaca, mengingat
- b. Pasal demi pasal
- c. Penjelasan

2. Yurisprudensi

Yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah yaitu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain

3. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum). Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum

4. Perjanjian

- a. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat
- b. Salah satu asas terpenting dalam perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*, maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
- c. Perjanjian lebih lahir terlebih dahulu daripada perikatan. Karena perjanjian termasuk sumber perikatan
- d. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)
 - Syarat Subjektif: Adanya kesepakatan (sepakat) dan cakap
 - Syarat Objektif: Adanya sebab yang halal dan hal tertentu
- e. **Akibat hukum** yang timbul apabila syarat subyektif tidak terpenuhi adalah **dapat dibatalkan**, artinya salah satu pihak menginginkan perjanjian dibatalkan karena salah satu pihak merasa dirugikan
- f. Sedangkan **akibat hukum** yang timbul apabila syarat obyektif tidak terpenuhi adalah **batal demi hukum**, perjanjian dianggap tidak ada karena obyek yang diperjanjikan bertentangan dengan Undang-Undang

5. Perjanjian Internasional (Traktat)

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral). Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945, "Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"

6. Doktrin (Pendapat Para Ahli)

Pendapat para ahli hukum pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari *Communis Opinio Doctorum* (pendapat umum para sarjana). Oleh karena itu, maka pendapat para sarjana (doktrin) mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum.

Pendapat para ahli-ahli ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan satu sama lain

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

- Hukum internasional merupakan aturan dan prinsip yang menjadi rujukan bagi ahli hukum internasional ketika menentukan hukum mana dan aturan seperti apa yang akan diberlakukan
 1. Traktat Internasional
 2. Kebiasaan Internasional
 3. Prinsip-prinsip hukum yang diakui
 4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai bahan sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaedah hukum

SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA

- Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didadilkan
- Hal-hal yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didadilkan oleh pihak-pihak yang berperkara
- Sedangkan untuk hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah
 1. Gugatan yang diakui pihak lawan, artinya pihak lawan sudah mengakui sehingga tidak ada yang perlu dibuktikan lagi

2. Penglihatan hakim di muka persidangan
 3. Yang telah diketahui oleh umum
- Beban pembuktian harus seimbang, tidak berat sebelah
 - Dalam perdata, alat bukti yang paling kuat adalah alat bukti yang berbentuk tulisan
 - Pembuktian pada hukum acara perdata diatur dalam Buku Keempat: Pembuktian dan Daluwarsa
 - Pasal 1865 KUHPerdata: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut
 - Dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Antara lain:
 1. bukti tulisan (surat, akta, akta autentik, akta di bawah tangan, surat biasa)
 2. bukti dengan saksi-saksi
 3. persangkaan-persangkaan
 4. pengakuan
 5. sumpah

SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA

- Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wetelijk*), di mana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHP), yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- Alat bukti yang sah ialah (Pasal 184 KUHP):
 1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk (diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa)
 5. Dan keterangan terdakwa
- Pembuktian diatur di dalam Pasal 183 KUHP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*negatief wettelijke bewijs*) ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”
- Pembuktian diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa. Sedangkan hakim yang menentukan sah atau tidaknya alat bukti
- Sistem pembuktian lainnya adalah sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*), yakni sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja tanpa keyakinan hakim
- Kemudian pembuktian *conviction in racionee theory*, yakni pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan logis atau rasional
- Dan yang terakhir adalah *conviction in time*, yakni hakim tidak memerlukan alat-alat bukti karena hanya menurut keyakinannya semata
- Kebenaran formil diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
- Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat
- Intinya pembuktian materiil tentang dapat atau tidaknya diterimanya alat bukti serta mengatur kekuatan pembuktian. Sedangkan pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti

UPAYA HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

- Pasal 1 angka 12 KUHP mengatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- Jenis upaya hukum terbagi dua, yaitu:
 1. Upaya Hukum Biasa
 - a. Banding (Pengadilan Tinggi)

Semua putusan pengadilan di tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Artinya banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketetapan penerapan hukum dan putusan pengadilan di tingkat pertama. Diajukan dalam 7 hari setelah putusan dibacakan
 - b. Kasasi (Mahkamah Agung)

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum untuk mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
 - Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Diajukan 14 hari setelah penuntut umum atau terdakwa menerima putusan banding disertai memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari
 2. Upaya Hukum Luar Biasa
 - a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:

 - Suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya
 - Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
 - Pengadilan melampaui wewenangnya

Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan itu
 - b. Peninjauan Kembali

Yakni peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama

c. Perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikannya (derden verzet)

PERMOHONAN GRASI (UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 jo. UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010)

- Pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti merupakan amanat dari Pasal 14 UUD 1945
- Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada Terpidana oleh Presiden
- Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat (1))
- Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 5)
- Putusan pemidanaan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
- Upaya permohonan grasi hanya dibatasi sebanyak 1 kali saja dalam rangka mencari keadilan
- Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar terdapat check and balances antara eksekutif dengan yudikatif. Jadi setiap pemberian grasi harus memperhatikan pertimbangan MA karena grasi menyangkut putusan hakim
- Presiden berhak untuk mengabulkan atau menolak grasi yang telah mendapatkan pertimbangan dari MA (Pasal 4)
- Pada praktiknya, Grasi diberikan atas dasar kemanusiaan, dan karena pemohon juga sudah berkelakuan baik dan menjadi teladan bagi narapidana lain
- Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana (disampaikan oleh terpidana melalui Kalapas (Pasal 8 ayat (3)), kuasa hukumnya atau keluarganya (Pasal 8 Ayat (1) . Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat (2) dalam waktu 20 hari (Pasal 9). Kemudian dalam waktu paling lambat 3 hari, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10)
- Pengajuan grasi dapat dilakukan sejak putusan memperoleh kekuatan tetap sampai jangka waktu selambat-lambatnya **1 tahun**

- Dalam jangka waktu paling lambat **30 hari** terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, MA mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden

BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

- Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Yakni: Layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
- Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
- Petugas Posbakum Pengadilan adalah advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut
- Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan Staf Pengadilan yang terkait lainnya
- Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan
- Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama
- Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan, dan pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap
- Layanan Posbakum berasaskan:
 - Keadilan
 - Sederhana, cepat dan biaya ringan
 - Non diskriminatif
 - Transparansi
 - Akuntabilitas
 - Efektivitas, dan efisiensi
 - Bertanggung jawab
 - Profesional
- Seluruh biaya pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI
- Setiap orang atau sekelompok orang dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah Setempat dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin

LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat
- SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah
- SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, efektif, dan efisien, monitoring dan pengawasan

- SIPP juga memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat, dan berbiaya murah
- Masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui website
- Di dalam SIPP juga terdapat banyak fitur, di antaranya fungsi template, delegasi online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Direktori Putusan
- Sedangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan administrasi perkara pada pengadilan demi mewujudkan tertib administrasi secara online
- Adapun administrasi perkara seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan
- Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan. Baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia
- Hal ini dibuat untuk mewujudkan tertib hukum yang terbuka untuk masyarakat umum, sehingga terjadinya transparansi pelaksanaan hukum
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

LAYANAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court/E-Litigation)

- E-Court diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019
- E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan tafsiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik
- Pasal 3, pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara
- Pengguna terdaftar ialah advokat, dan pengguna lainnya ialah para pencari keadilan non-advokat. Bagi yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru
- Pendaftaran Perkara (e-filing)
Dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI
- Tafsiran Panjar Biaya (e-skum)
Dengan melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Tafsiran Panjar Biaya (e-skum) dan nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia
- Mendapatkan Nomor Perkara
Setelah melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya, pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan
- Pemanggilan pihak secara online (E-Summon) Panggilan sidang dan Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court
- Persidangan secara Elektronik (E-Litigation)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik

- Salinan Putusan secara elektronik (E-Salinan)
Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini
- Tanda tangan Elektronik (e-Sign)
Yakni penandatanganan berkas salinan Putusan Elektronik
- E-Court MA bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik
- Untuk manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara, E-Court MA bekerja sama dengan Bank Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, Bank BTN, dan BSI)
- SIMARI adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung RI yang merupakan sebuah sistem di mana memberikan akses pada masyarakat untuk mendapatkan putusan MA dan/atau biaya dalam proses pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Wetboek Van Strafrecht

- Dulu UU No 1 Tahun 1946, sekarang UU No 1 Tahun 2023
- Dulu terbagi menjadi 3 buku. Buku Kesatu: Ketentuan Umum, Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Sekarang hanya terdiri dari 2 buku, yakni Buku Kesatu: Ketentuan Umum dan Buku Kedua mengenai Tindak Pidana
- **Pasal KUHP yang sering dijumpai:**
 1. Pasal 187 KUHP: yakni mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, membakar peledakan, atau banjir
 2. Pasal 170 KUHP: yakni pengeroyokan dan pengerusakan
 3. Pasal 209 KUHP: yakni melakukan penyogokan atau penyyuapan pegawai negeri
 4. Pasal 220 KUHP: mengadakan laporan delik palsu
 5. Pasal 221 KUHP: menyembunyikan penjahat, membantu penjahat melarikan diri, menghindari pemeriksaan atau menghalang-halangi pemeriksaan
 6. Pasal 244 KUHP: memalsukan mata uang
 7. Pasal 263 KUHP: membuat surat palsu
 8. Pasal 281 KUHP: Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan
 9. Pasal 284 KUHP: Perzinahan dengan salah satu atau keduanya telah beristri/bersuami
 10. Pasal 285 KUHP: Pemerkosaan
 11. Pasal 303 KUHP: Perjudian
 12. Pasal 310 KUHP: Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja
 13. Pasal 328 KUHP: Penculikan. Menculik perempuan dengan maksud dinikahi atau tidak dinikahi (Pasal 328 ayat (1)). Menculik perempuan dengan ancaman kekerasan (Pasal 328 ayat (2))
 14. Pasal 335 KUHP: Perbuatan tidak menyenangkan
 15. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan
 16. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan berat
 17. Pasal 352 KUHP: Penganiayaan ringan
 18. Pasal 359 KUHP: Kesalahan yang mengakibatkan kematian
 19. Pasal 360 KUHP: Kesalahan yang mengakibatkan luka-luka
 20. Pasal 362 KUHP: Pencurian
 21. Pasal 368 KUHP: Pemerasan
 22. Pasal 372 KUHP: Penggelapan
 23. Pasal 378 KUHP: Penipuan
 24. Pasal 406 KUHP: Menghancurkan atau merusak barang
 25. Pasal 415 KUHP: Penggelapan yang dilakukan dalam jabatan
 26. Pasal 418/419 KUHP: Menerima suap/sogok

27. Pasal 489 KUHP: Pelanggaran kenakalan

KUHP BARU UU NO 1 TAHUN 2023

- Terbagi menjadi dua buku. Buku kesatu: Ketentuan Umum, dan buku kedua: Tindak Pidana. Tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran
- Denda dikategorikan dari Kategori I sampai VIII
 1. Kategori I: Rp 1.000.000
 2. Kategori II: Rp 10.000.000
 3. Kategori III: Rp 50.000.000
 4. Kategori IV: Rp 200.000.000
 5. Kategori V: Rp 500.000.000
 6. Kategori VI: Rp 2.000.000.000
 7. Kategori VII: Rp 5.000.000.000
 8. Kategori VIII: Rp 50.000.000.000
- **Pidana mati dirumuskan sebagai pidana “istimewa”** yang pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila terpidana **“berkelakuan baik”** maka pidana mati dapat dikonjungsi atau diubah menjadi tindak pidana penjara seumur hidup
- Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak kategori II
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
- pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam dan pelaksanaan tidak boleh dikomersialkan
- Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 tahun
- Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok. Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
- Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok
- Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
- Percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan: tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela dan dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya
- Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan bagi terdakwa dengan pidana kurang dari 5 tahun, dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori II
- Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan
- Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun maka yang berhak mengadu adalah orangtuanya
- Tenggang waktu pengaduan adalah 6 bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan di luar Indonesia
- Pengaduan dapat ditarik dalam waktu 3 bulan
- Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan dua per tiga itu tidak kurang dari 9 bulan boleh diberi pembebasan bersyarat
- Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok. Untuk permufakatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup diancam penjara paling lama 7 tahun
- Nebis in idem Pasal 134 KUHP Baru

- Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)
- Dipidana penjara 4 tahun atau denda kategori V bagi setiap orang yang melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan
- Pemberatan pidana dapat ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Yang termasuk alasan pemberat pidana ialah: pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana dan pengulangan Tindak Pidana (residivis)

KUH PERDATA Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847

- **1960 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**
 1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
 2. Hak-hak atas tanah:
 - a. **Hak milik** adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
 - b. **Hak guna usaha** adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun dan 35 tahun untuk perusahaan yang memerlukan lebih lama. Dapat diperpanjang 25 tahun
 - c. **Hak guna bangunan** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 - d. **Hak pakai** adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
 - e. **Hak sewa** adalah seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu
 - f. **Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan** adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak
 3. Hak atas air dan ruang angkasa:
 - a. **Hak guna air** adalah memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain
 - b. **Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan**
 - c. **Hak guna ruang angkasa** memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
 4. Yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan ialah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan

- **1996 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN**
 1. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan
 3. Akta Pemberian Hak tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya
 4. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan:
 - a. Hak Milik
 - b. Hak Guna Usaha
 - c. Hak Guna Bangunan
 - d. Hak Pakai atas Tanah Negara
 5. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang
 6. Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengangmbil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut
 7. Pemberian Hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari
 8. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum
 9. **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah wajib diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Untuk tanah yang sudah terdaftar selambatnya 1 bulan, untuk tanah yang belum terdaftar selambatnya 3 bulan. Jika tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka batal demi hukum**

- **1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**
 1. HAM diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28 A sampai 28 J
 2. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang
 3. Komnas HAM berasaskan Pancasila
 4. Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM
 5. Setiap orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM
 6. Fungsi Komnas HAM yakni melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM yang beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi

- **1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**
- **1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**
 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
 2. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui APS yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri

3. Penyelesaian sengketa beda pendapat **diselesaikan dalam pertemuan langsung** oleh para pihak dalam waktu paling lama **14 hari** dan hasilnya dituangkan dalam suatu **kesepakatan tertulis**
4. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator paling lama **30 hari harus tercapai** dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait
5. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan
6. **Arbiter berumur sekurangnya 35 tahun dan memiliki pengalaman 15 tahun di bidangnya**
7. **Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk**
8. Pasal 3: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11: Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase
9. Perjanjian tertulis harus memuat:
 - a. Masalah yang dipersengketakan
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
 - d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan
 - e. Nama lengkap sekretaris
 - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. Pernyataan kesediaan dari arbiter
 - h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase
10. Perjanjian tertulis yang tidak memuat sebagaimana dimaksud pada ayat di atas maka **batal demi hukum**

– **1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

1. **Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu**
2. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya **sebagai hutan tetap**
3. **Hutan negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
4. **Hutan hak** adalah hutan yang berada pada tanah **yang dibebani hak atas tanah**
5. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
6. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah
8. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sedangkan kawasan hutan suaka alam memiliki pengertian yang sama dengan hutan konservasi namun juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
9. **3 fungsi hutan yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi**

10. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif
11. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a. perencanaan kehutanan
 - b. pengelolaan hutan
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan
 - d. pengawasan
12. Inventarisasi hutan terdiri dari:
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah
 - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai
 - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan
13. Pengukuhan kawasan hutan dapat dilakukan melalui beberapa proses yaitu:
 - a. penunjukan kawasan hutan
 - b. penataan batas kawasan hutan
 - c. pemetaan kawasan hutan
 - d. penetapan kawasan hutan

– **1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

1. **Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan** dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
2. **Jaminan fidusia adalah** hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya
3. **Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi** pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (yang berhutang)
4. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (yang dihutangkan)
5. **Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.** Pembebanan Benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia yang memuat:
 - a. identitas pihak
 - b. data perjanjian pokok dijamin fidusia
 - c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - d. nilai penjamin
 - e. dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
6. Permohonan **pendaftaran jaminan fidusia** dilakukan dalam jangka waktu **30 hari**
7. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia berupa:
 - a. Utang yang telah ada
 - b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
 - c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
8. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal berikut:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

9. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama permohonan
- **2002 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
1. Penuntut adalah penuntut umum KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK
 2. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK
 3. Perkara tipikor diperiksa dan diputus Pengadilan Tipikor dalam **waktu 90 hari** kerja
 4. Pemeriksaan dilakukan oleh 5 majelis hakim. Terdiri dari 2 orang hakim pengadilan negeri (berpengalaman mengadili tipikor 10 tahun) dan 3 orang hakim ad hoc (berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum)
 5. Pimpinan KPK memangku jabatan selama **4 tahun** dan dapat dipilih satu kali lagi
 6. Syarat menjadi pimpinan berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setingginya 65 tahun. Memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan
 7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK dibantu sekretariat jenderal yang dipimpin sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan Presiden
 8. **Dalam hal banding**, perkara diperiksa dan diputus dalam waktu **60 hari** sejak perkara diterima di Pengadilan Tinggi
 9. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK
 10. Susunan anggota pimpinan KPK yakni terdiri dari ketua yang merangkap menjadi anggota, dan wakil ketua yang merangkap menjadi anggota berisikan **5 orang**, tim penasihat **4 anggota** dan Pengawas KPK sebagai pelaksana tugas
 11. Biaya pelaksanaan tugas KPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 12. KPK berasaskan: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas
 13. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tipikor harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya
 14. PPATK mempunyai tugas untuk:
 - a. mencegah dan memberantas tindak Pidana Pencucian Uang
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU
- **2004 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
 - a. Kekerasan seksual
 - b. Kekerasan fisik
 - c. Kekerasan psikis
 - d. Kekerasan Pelantaran Rumah Tangga
 2. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban
 3. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan hak asasi manusia
 - b. keadilan dan kesetaraan gender
 - c. non-diskriminasi
 - d. perlindungan korban
 4. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
 - c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
 - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
- **2004 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**
- **2007 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**
 - 1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
 - 2. TPPO adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam UU ini
 - 3. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan
 - 4. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya
 - 5. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat
 - 6. **Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana**
 - 7. Keterangan seorang saksi korban saja **sudah cukup untuk membuktikan** bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 30)
 - 8. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka perkara **tetap dapat diperiksa dan diputus** tanpa kehadiran terdakwa (in absentia)
 - 9. Perlindungan saksi dan korban dilaksanakan sesuai dengan **UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**
 - 10. Setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan di tingkat pertama dalam **14 hari**
 - 11. **Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun**
- **2008 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
 - 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Badan Publik tersebut ialah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD
 - 2. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi
 - 3. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten
 - 4. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara dengan beranggotakan 7 orang, sedangkan provinsi beranggotakan 5 orang.

5. Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR
6. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik terkait hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan UU
7. Tujuan UU Keterbukaan Informasi:
 - a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
 - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan
 - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
 - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
8. Setiap orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui informasi publik
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
 - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU
 - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam waktu **30 hari**
10. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat **14 hari** apabila dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik
11. Penyelesaian sengketa melalui **Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela**. Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi dengan anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator
12. Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari setelah menerima permohonan. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja
13. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat
14. Penyelesaian melalui ajudikasi nonlitigasi dilakukan apabila penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil secara tertulis
15. Sidang komisi informasi memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 orang komisi atau lebih harus berjumlah ganjil. Sidang terbuka untuk umum
16. Gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara. Gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik tetapi bukan Badan Publik Negara. Gugatan diserahkan 14 hari setelah penggugat menerima putusan ajudikasi non litigasi
17. Penggugat yang kurang puas dengan keputusan gugatan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tata usaha negara atau negeri diterima

1. Parpol dibentuk oleh paling sedikit 30 orang yang sudah berusia 21 tahun, didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang dan melibatkan 30% perempuan
2. Tujuan Umum Parpol:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Tujuan Khusus Parpol:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
 - b. Memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Parpol berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
5. Tujuan dan fungsi tersebut diwujudkan secara konstitusional
6. Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UU ini diajukan melalui Pengadilan Negeri pada putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan diselesaikan dalam waktu 60 hari oleh Pengadilan Negeri dan paling lama 30 hari oleh Mahkamah Agung
7. Tata Cara Pembubaran Parpol:
 - a. Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden
 - b. Isi permohonan harus memuat:
 - Identitas lengkap pemohon
 - Uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
 - Alat-alat bukti yang mendukung permohonan
 - c. Termohon adalah Partai Politik yang akan dibubarkan
 - d. Alasan pembubaran dibagi menjadi dua, yaitu dengan pembekuan terlebih dahulu dan tanpa pembekuan. Alasan lainnya yakni ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945
 - e. Persidangan harus diputus dalam waktu **60 hari** kerja dengan tahapan persidangan meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan kemudian putusan. Alat bukti berupa dokumen dan fakta
 - f. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Pleno untuk umum sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi
 - g. Tenggang waktu putusan adalah 14 hari setelah perkara masuk register
8. Pemeriksaan Pendahuluan merupakan sidang pertama MK dalam rangka **memeriksa kejelasan Permohonan dan memberikan nasihat kepada Pemohon**

terkait **Permohonan yang diajukan**. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Panel Hakim yang terdiri dari paling sedikit **tiga orang Hakim**

– **2009 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

1. Dana preservasi jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Asas LLAJ yakni transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri
3. Ruang lingkupnya yakni kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Penyidik Kepolisian selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

– **2009 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAH HIDUP**

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
6. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati
7. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
9. AMDAL kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

10. Penyelesaian sengketa LH dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa
11. Gugatan dapat ditempuh apabila upaya di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter
12. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran, perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu
13. **Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa** terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan undang-undang
14. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab mutlak** atas kerugian yang terjadi **tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan**
15. Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
16. Pasal 54 ayat (2): Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - b. Remediasi: upaya pemulihan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup
 - c. Rehabilitasi: upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem
 - d. Restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi

– **2009 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

1. UU Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika
2. Prekursor narkotika adalah bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
3. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan, pemindah tanganan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
5. Untuk pecandu narkoba di bawah umur yang melaporkan kepada lembaga rehabilitasi adalah orang tua atau wali. Dalam hal sudah cukup umur ia melaporkan sendiri
6. Rehabilitasi dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan pemerintah dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri
7. Dalam rangka pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)
8. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota

9. BNN dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden karena kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

10. BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

11. Masyarakat dapat melapor ke pihak yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap dan prekursor

12. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung surat penangkapan diterima penyidik

13. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 54)

14. Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu 7 hari (Pasal 91). Penyidik membuat BAP 1x24 jam

– **2009 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

– **2010 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

1. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan UU No 8 Tahun 2010

2. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan serta pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang

3. Untuk diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun, memiliki pengalaman 10 tahun di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan atau hukum, bukan pemimpin Parpol, tidak merangkap jabatan lain. Memegang jabatan selama 5 tahun & dapat dipilih 1x lagi

4. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota RI

5. Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dikenai sanksi administratif

6. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut

7. Pihak pelapor adalah Setiap Orang yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

8. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegara mungkin paling lama 3 hari

9. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

10. Penuntut umum menyerahkan berkas perkara paling lama 30 hari

11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil namun tidak hadir, putusan tetap diperiksa dan diputus

12. Apabila terdakwa hadir maka wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang

13. Dalam hal terdakwa meninggal maka dilakukan perampasan hak kekayaan yang tidak bisa dilakukan upaya hukum

14. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang di penjara 20 tahun atau denda 10 milyar, 5 milyar dan 1 milyar. Dalam hal pidana denda tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan

15. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda seratus miliar rupiah dan juta pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
 - c. Pencabutan izin usaha
 - d. Pembubaran dan atau pelarangan korporasi
 - e. Perampasan aset korporasi untuk negara
 - f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara
- **2014 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERLINDUNGAN ANAK**
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
 2. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
 - f. Kejahatan seksual
 3. Pasal 20: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
 4. Pasal 26: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
 5. Identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta dilakukan oleh instansi pemerintahan yang mengurus di bidang administrasi kependudukan. Diterbitkan paling lambat **30 hari** tanpa dipungut biaya
 6. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa
 7. Larangan aborsi dijelaskan dalam Pasal 45 A
- **2016 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
 2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya
 3. Selain penyidik pejabat polisi, pejabat pegawai negeri sipil juga bertugas dan bertanggung jawab di bidang Teknologi Informasi sebagai penyidik
 4. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas
- **2020 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009**
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

2. **Mineral** adalah **senyawa anorganik** yang terbentuk di alam yang memiliki **sifat fisik dan kimia tertentu** serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan **pertambangan mineral** adalah **pertambangan kumpulan mineral** yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
 3. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan **pertambangan batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal
 4. Kontrak Karya adalah perjanjian pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan pertambangan mineral
 5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara
 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) izin usaha untuk melaksanakan Usaha Pertambangan
 7. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) izin melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan Khusus
 9. Surat Izin Penambangan Batuan (SIUPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu
 10. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau batubara
 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
 12. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan
 13. Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
- **2021 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983**
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi
 2. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

4. Bea Materai adalah pajak atas dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut
6. Fungsi Pajak adalah:
 - a. Fungsi Anggaran (Budgetair): menjadi sumber pendapat negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan
 - b. Fungsi Mengatur (Regulerend): pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
 - c. Fungsi Stabilitas: Pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
 - d. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

– **2022 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**